



PUTUSAN
Nomor 302/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2594/PJ/2019, tanggal 31 Mei 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Lawan

PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE (d/h PT KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE), beralamat di Menara Sentraya Lantai 28, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 1A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, yang diwakili oleh Ivan Kawito, jabatan Finance Direktur;

Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Darneliwita, S.H., M. Hum., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat Gani Djemat & Partners, Advocates/Solicitors, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor CNAF/BOD/SRT/VII/19/199, tanggal 16 Juli 2019;

Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-90077/PP/M.IVA/16/2017, tanggal 12 Desember 2017 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2752/B/PK/PJK/2018 tanggal 29 Oktober 2018,

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 302/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali Kedua dengan *petitum* banding sebagai berikut :

Bahwa dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang berlaku dan uraian penjelasan Pemohon Banding di atas serta untuk memberikan kepastian hukum dan penerapan asas konsistensi bagi Pemohon Banding memohon agar Pengadilan Pajak mengabulkan permohonan Banding ini seluruhnya dan keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Terbanding dalam Surat Nomor: KEP-00227/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 23 November 2016 dapat dibatalkan sehingga perhitungan pajak menurut pemohon banding adalah menjadi sebagai berikut:

| No | Keterangan | Jumlah (Rp) |
|----|-------------------------------------|-------------|
| 1 | Dasar Pengenaan Pajak | 0 |
| 2 | PPN Kurang Bayar | 0 |
| 3 | Sanksi Administrasi | 0 |
| | PPN yang masih harus dibayar | 0 |

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-90077/PP/M.IVA/16/2017, tanggal 12 Desember 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

MENGADILI

Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00227/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 23 November 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012 Nomor: 00148/207/12/007/15 tanggal 8 Oktober 2015 atas nama PT CIMB Niaga Auto Finance (d/h PT Kencana Internusa Artha Finance), NPWP: 01.302.893.1-062.000 (d/h 01.721.016.2-007.000), beralamat di Menara Sentrajaya Lantai 28, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 1A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 (d/h Jl. RS Fatmawati No. 16 Jakarta);

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 302/B/PK/Pjk/2020



Menimbang, bahwa sedangkan *petitum* memori peninjauan kembali pertama sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90077/PP/M.IVA/16/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90077/PP/M.IVA/16/2017 tanggal 12 Desember 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012 nomor 00291/107/12/007/15 tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp199.820.049,00 (Lampiran P-8) atas nama PT CIMB Niaga Auto Finance (d/h PT Kencana Internusa Artha Finance), NPWR 01.302.893.1-062.000 (d/h 01.721.016.2-007.000);
4. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan jumlah pajak yang telah dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012 Nomor: 00148/207/12/007/15 tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp1.478.668.359,00;
5. Membayar imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP;
6. Dengan mengadili sendiri:
 - 6.1. Menolak Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00227/KEBNVPJ.20/2016 tanggal 23 Nopember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar JIPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012 Nomor 00148/207/12/007/15 tanggal 8 Oktober 2015, atas nama PT CIMB Niaga Auto Finance (d/h PT Kencana Internusa

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 302/B/PK/Pjk/2020



Artha Finance), NPWP: 01.302.893.1-062.000 (d/h 01.721.016.2-007.000);

6.2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali pertama tersebut, Termohon Peninjauan Kembali Pertama telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pertama pada tanggal 24 April 2018, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali pertama dari Pemohon Peninjauan Kembali Pertama;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 2752/B/PK/PJK/2018, tanggal 29 Oktober 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE (d/h PT KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-90077/PP/M.IVA/16/2017, tanggal 12 Desember 2017;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE (d/h PT KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE);
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya yang



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2752/B/PK/PJK/2018 tanggal 29 Oktober 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK Kedua | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 302/B/PK/Pjk/2020